



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1956
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950)
TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 139 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta-Raya;

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut, perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

c. bahwa dalam pada itu perlu diadakan perubahan di dalam peraturan undang-undang tersebut, yaitu mengenai soal kekuasaan kepolisian, yang dalam undang-undang darurat tersebut belum diserahkan kepada Walikota Kotapraja Jakarta-Raya;

Mengingat : pasal 97, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta-Raya sebagai undang-undang.

PASAL 1.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta-Raya (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 31) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Pemerintahan Kota Jakarta, sebagai satuan pemerintahan yang lingkungannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950, dijalankan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia oleh seorang Walikota.
- (2) Walikota Jakarta menjalankan tugas pemerintahan itu dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri dalam Negeri.

Pasal 2.

Pemerintahan Kota Jakarta, sebagai satuan kenegaraan yang mengurus rumah-tangganya sendiri, yang daerahnya ditetapkan baru menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950, disebut "Kotapraja Jakarta-Raya", dijalankan menurut aturan-aturan termaktub dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 3.

Kekuasaan-kekuasaan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan:

- a. yang menurut peraturan-peraturan umum atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dahulu oleh Dewan Propinsi atau "College van Gedeputeerden" Propinsi Jawa Barat yang telah dibubarkan, seberapa peraturan-peraturan itu hingga kini masih berlaku dahulu berada dalam tangan Dewan' Propinsi atau "College van Gedeputeerden" Propinsi Jawa Barat dahulu.
- b. yang menurut "Stadsgemeente-ordonnantie" dahulu berada dalam tangan Gubernur.
- c. yang menurut "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen stadsgemeenten Jaya" dipegang oleh "Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken" dahulu.

diserahkan dalam tangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan, yang menurut peraturan-peraturan yang sampai kini berlaku, sudah diletakkan dalam tangan Walikota Jakarta-Raya, maka kepada Walikota Jakarta-Raya dibebankan pula kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan yang menurut "Ordonnantie bestuurs-organisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63) dahulu dipegang oleh:

- a. Gubernur Daerah Jakarta dan Sekitarnya, sepanjang tidak mengenai kekuasaan militer dan kecuali yang dimaksud dalam pasal 3 di atas ini;
- b. Residen Daerah Sekitar Jakarta.

Pasal 5.